



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 155 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 208/PL.02.1-BA/3305/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kebumen Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, sebanyak 1.077.299 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian TPP Parhupmas,



Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 155 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN

KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KEBUMEN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI

JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ADIMULYO	23	64	14.783	15.133	29.916
2	ALIAN	16	105	26.759	25.893	52.652
3	AMBAL	32	103	25.329	24.488	49.817
4	AYAH	18	107	25.758	25.634	51.392
5	BONOROWO	11	36	8.487	8.325	16.812
6	BUAYAN	20	100	26.379	25.902	52.281
7	BULUSPESANTREN	21	92	23.632	23.012	46.644
8	GOMBONG	14	74	19.020	19.688	38.708
9	KARANGANYAR	11	62	14.807	14.838	29.645
10	KARANGGAYAM	19	102	24.102	22.955	47.057
11	KARANGSAMBUG	14	80	19.180	18.543	37.723
12	KEBUMEN	29	196	51.357	50.791	102.148
13	KLIRONG	24	100	25.447	25.115	50.562
14	KUTOWINANGUN	19	78	18.989	18.749	37.738
15	KUWARASAN	22	85	20.339	19.807	40.146
16	MIRIT	22	84	21.093	20.560	41.653
17	PADURESO	9	30	6.466	6.390	12.856

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
18	PEJAGOAN	13	81	21.651	21.082	42.733
19	PETANAHAN	21	95	24.031	23.755	47.786
20	PONCOWARNO	11	34	7.314	7.187	14.501
21	PREMBUN	13	48	11.349	11.474	22.823
22	PURING	23	99	25.572	25.173	50.745
23	ROWOKELE	11	82	20.213	19.862	40.075
24	SADANG	7	40	9.377	8.768	18.145
25	SEMPOR	16	111	27.584	27.210	54.794
26	SRUWENG	21	99	24.054	23.893	47.947
JUMLAH		460	2.187	543.072	534.227	1.077.299

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian TPP Parhupmas,

Dyah Ayu Kartika Dewi

